

ANALISIS PERAN DAN FUNGSI PERS SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI POLITIK DI INDONESIA

Oleh : Rina Martini

ABSTRACT : *The press is often referred to as the fourth pillar of democracy after the executive, legislative, and judicial branches. Press in Indonesia have ups and downs in the roles and functions in respect of some period or era he went through. Prior research found that Era before the Reformation Er , the press in Indonesia fettered by laws and regulation, such as press license , which is a threat to the existence of a publishing company, which at times can be banned publishing business; idealism press shackled to the interests of the state; professional organizations only PWI , as well as the position of the press against the state is weak , the press is acting as agent only government propaganda. Meanwhile, after the Reformation Er , the press in Indonesia experienced its heyday because of laws and regulations in favor of the press; idealism of the free press, as well as professional organizations whose number is infinite, and the position of the state is Strong press , because the press can be a producer for the decision - political decisions. Thus in the Era Before the Reformation , the role and function of the press is limited, fettered, and threatened. After the Reformation Era while the role and function of the press can be realized significantly due to a very large gain freedom.*

Key words : *Pers, the role and function, Reformation, freedom*

Pendahuluan

Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupannya. Dengan kata lain dalam suatu negara hukum yang demokrasi terdapat kebebasan-kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kebebasan pers.

Pengakuan terhadap kemerdekaan pers dan hak warga negara untuk memperoleh informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus dijamin keberadaannya dalam suatu negara hukum. Indonesia yang mengakui diri sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), juga harus diimplementasikan untuk menghargai kemerdekaan pers dan hak rakyat untuk memperoleh dan mencari informasi yang benar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28-F UUD 1945, bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Kebebasan pers merupakan syarat essential

bagi suatu negara hukum yang demokratis, seperti halnya negara Indonesia. Pers di Indonesia mengalami pasang surut dalam peran dan fungsinya. Seperti kita tahu bahwa pada masa sebelum era reformasi 1998, pers di Indonesia berperan sebagai corong pemerintah. Sehingga semua fungsinya diarahkan untuk mendukung setiap langkah pemerintah. Jika ada pers yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, maka ancaman pembredelan akan menghadang di depan. Entah dengan alasan meresahkan kehidupan dalam bermasyarakat, terlibat pemberitaan yang mengandung unsur SARA, menghina penguasa, atau sebab yang lain.

Sedangkan pada era reformasi, peran dan fungsi pers mengalami perkembangan yang signifikan. Tidak ada lagi pembredelan terhadap sebuah pemberitaan. Bahkan terkesan ada pengabaian terhadap himbauan yang dilayangkan oleh KPPI kepada beberapa stasiun televisi. Pertanyaan yang muncul adalah:

- Bagaimana posisi peran dan fungsi pers sebelum era reformasi ?
- Bagaimana posisi peran dan fungsi pers setelah era reformasi ?
- Reposisi penting apakah yang terjadi dalam peran dan fungsi pers tersebut ?

Dan yang diteliti adalah hasil dari reposisi tersebut.

Penelitian ini berpijak pada suatu teori yang mengatakan bahwa Media massa atau Pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun

1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media.

Ada banyak sekali definisi atau pengertian tentang pers. Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang dimaksud dengan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dan menurut Oemar Seno Adji, pers bisa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 1) Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis, dan 2) Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.

Sedangkan teori pers itu sendiri meliputi : 1) *Authoritarian Press* (pers otoriter) yaitu Teori otoriter adalah pers yang mendukung dan menjadi kepanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara; 2) *Libertarian Press* (pers liberal) Esensi dasar sistem ini memandang manusia mempunyai hak asasi dan meyakini bahwa manusia akan bisa mengembangkan pemikirannya secara baik jika diberi kebebasan. Libertarian theory menjadi dasar modifikasi social responsibility theory, dan merupakan kebalikan dari Authoritarian Theory dalam hal hubungan posisi manusia terhadap Negara; 3) *Social Responsibility Press* (pers tanggung jawab sosial). Teori ini berpendapat bahwa selain bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, mencari untung (seperti hal teori liberal), juga bertujuan untuk membawa konflik ke dalam arena diskusi. Teori ini sosial mengatakan bahwa, setiap orang yang memiliki suatu yang penting untuk dikemukakan harus diberikan hak dalam forum, dan jika media tidak dianggap memenuhi kewajibannya, maka ada pihak yang harus memaksanya. Dasar pemikiran sistem ini adalah sebebaskan-pers harus bisa bertanggung jawab kepada masyarakat tentang apa yang diaktualisasikan; dan 4) *Soviet Communist Press* (pers komunis Soviet). Teori pers komunis mengatakan bahwa tak ada bidang-bidang realitas maupun bidang-bidang pengetahuan yang terisolasi/berdiri sendiri; semua saling terkait

dalam satu gerak penyangkalan dan membenaran. Sesuatu itu hanya benar apabila dilihat dengan seluruh hubungan. Pers dalam sistem ini merupakan alat pemerintah atau partai dan menjadi bagian integral negara. Pers menjadi alat atau organ partai yang berkuasa (partai komunis Uni Soviet/PKUS). Dengan demikian, segala sesuatu ditentukan oleh negara (partai). Kritik diijinkan sejauh tidak bertentangan dengan ideologi partai.

Dan Peran dan Fungsi Pers berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, fungsi pers antara lain adalah : sebagai media informasi, sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai kontrol sosial, dan sebagai pelaku ekonomi.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Narasumber dari penelitian ini adalah pakar yang ahli di bidang pers, media massa dan jurnalistik sebanyak 3 (tiga) orang pakar.

Sumber data utama penelitian ini adalah hasil wawancara dari para pakar. Untuk mengelaborasi permasalahan yang diangkat digunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam (dengan menggunakan pedoman wawancara). Adapun narasumber adalah : Dosen Jurusan Komunikasi sebanyak 2 (dua) orang, serta praktisi dari media massa sebanyak 1 (satu) orang. Sedangkan untuk data sekundernya adalah dari studi pustaka yaitu berasal dari buku-buku referensi, tulisan-tulisan di jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung. Teknik koleksi data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan nara sumber yang sudah ditentukan.

Analisis dan Interpretasi Data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemisahan, perbaikan dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kemudian, display data atau penyajian data sebagai sekumpulan informasi itulah yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran dan Fungsi Pers

Banyak faktor yang mempengaruhi peran dan fungsi pers. Diantara faktor-faktor itu adalah :

1. Lingkungan Sistem Politik dan Pemerintahan dimana pers tersebut berkembang.

Jika pers itu tumbuh dalam sistem politik dan pemerintahan yang demokratis, maka dia akan bisa berkembang dengan bebas dan kritis, serta bisa berperan dan berfungsi dengan optimal sebagai alat kontrol penguasa. Dan sebaliknya, jika pers hidup di lingkungan sistem politik dan pemerintahan yang otoriter, maka dia akan tumbuh menjadi pers yang hanya patuh dan taat atas keinginan dan perintah dari penguasa, sehingga peran dan fungsi yang sebenarnya tidak mampu dia emban.

2. Adanya Komitmen Pada Kepentingan Bersama.

Komitmen ini bukan hanya komitmen dari insan pers saja, tetapi juga komitmen dari pemerintah (penguasa) serta komitmen dari masyarakat. Dengan adanya komitmen yang positif dari masing-masing pihak yang mengutamakan kepentingan bersama, maka pers akan berkembang dengan baik. Dan sebaliknya, jika masing-masing pihak hanya berkomitmen pada diri sendiri dan kelompoknya, maka pers hanya akan menjadi sebuah organisasi sosial yang tanpa arti.

3. Visi Sang Pemilik Modal.

Dunia pers tidak bisa dilepaskan dengan sang pemilik modal. Jika visi sang pemilik modal adalah menyajikan berita-berita dengan substansi yang sekedar seru, berbau porno dan menyebar horor, maka akan tercipta pers yang kecengan dan tidak bermutu. Jika visi sang pemilik modal akan mengekang atau membelenggu kebebasan pers, maka akan tercipta pers yang mandul. Jika visi sang

pemilik modal hanya mengejar keuntungan semata, maka akan tercipta pers yang mata duitan. Dan, jika visi sang pemilik modal adalah ingin menyajikan informasi yang mendidik masyarakat agar lebih sadar akan hak dan kewajibannya (sesuai dengan yang tercantum di dalam UU tentang Pers), maka akan tercipta pers yang bebas dan bertanggung jawab.

2. Posisi Pers

Yang dimaksud dengan posisi pers biasanya dimengerti dalam hubungannya dengan derajat (kuat lemahnya) kedudukan pers dihadapkan dengan negara (Akhmad Zaini Abar; 1995, hlm 13-14). Dari posisi pers, ditemukan dua posisi, yaitu:

- a. Posisi pers yang kuat terhadap negara
- b. Posisi pers yang lemah terhadap negara

Disebut memiliki posisi yang kuat terhadap negara apabila dia mampu mempengaruhi terbentuk tidaknya suatu keputusan politik. Atau dengan bahasa yang lebih khusus, pers memiliki posisi yang kuat terhadap negara apabila dia adalah salah satu agen atau produsen gagasan dari keputusan politik. Sedangkan posisi pers dikatakan lemah terhadap negara apabila dia tidak mampu mempengaruhi terbentuk atau tidaknya suatu keputusan politik. Atau dengan bahasa lain, posisi pers dikatakan lemah terhadap negara jika dia menjadi resipien atau konsumen dari setiap kebijakan politik. Artinya, pers hanya mengcopy informasi-informasi yang disampaikan oleh negara, entah informasi itu objektif atau tidak, entah mendidik masyarakat atau tidak.

Konteks hubungan antara Pers, Masyarakat, dan Negara seperti nomor 3.1. dan 3.2. di atas bisa digambarkan melalui bagan atau tabel di bawah ini:

Bagan 1
Model Hubungan Pers, Masyarakat, Dan Negara

No	Indikator	Dominatif	Pluralistik
1	Sumber kekuasaan	Elit politik - ekonomi (kelas dominan) atau Negara	Banyak/ berbagai kelompok (non - negara) yang saling bersaing
2	Sistem pemilikan media	Oleh sedikit orang yang mempunyai akses politik untuk menembus regulasi perizinan terbit serta akses ekonomi/ kemampuan ekonomi	Oleh setiap orang yang mempunyai kemampuan idealism jurnalistik serta modal ekonomi, tanpa ada regulasi perizinan terbit
3	Isi dan orientasi media	Lebih cenderung ke Negara/ penguasa dan kelas ekonomi dominan	Lebih berorientasi ke masyarakat atau paling tidak kelompok - kelompok social politik non Negara

Sumber : Akhmad Zaini Abar ; 1995

Dilihat dari bagan 3.1. di atas, jika diterapkan pada perkembangan kebebasan pers yang ada di Indonesia, maka terlihat bahwa pada era sebelum Reformasi kita masuk pada kategori Dominatif, sedang era setelah Reformasi kita masuk pada kategori Pluralistik.

3. Sumber Hukum Kebebasan Pers Di Indonesia

Sumber hukum kebebasan pers di Indonesia adalah:

- a. diawali dengan hak masyarakat atau warga negara Indonesia untuk mengeluarkan pikiran secara lisan, atau tulisan yang mendapat jaminan dalam Pasal 28 UUD 1945. Dimana dalam Pasal 28, dikatakan bahwa: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".
- b. Pasal 28 huruf F, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".
- c. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi.
- d. Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia terutama Pasal 19 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".
- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperoleh untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya", dan ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia".
- f. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang

Pers, terutama dalam Pasal 2 yang berbunyi "Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berazaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum", dan Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran".

Pembahasan

Berdasarkan kepada temuan-temuan penelitian tentang reposisi peran dan fungsi pers tersebut di atas, maka beberapa hal yang bisa dilihat adalah:

a. Posisi Pers Sebelum Reformasi

Menurut Triyono Lukmantoro, S.Sos, M.Si, dosen Jurusan Komunikasi Undip, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah. Pers dipaksa untuk memuat setiap berita dimana berita-berita itu harus tidak boleh bertentangan dengan pemerintah. Pada era pemerintahan Soekarno dan Soeharto ini, kebebasan pers memang ada, tetapi terbatas, dan keterbatasan itu ditujukan untuk memperkuat *status quo*. Sehingga fungsi guna membangun keseimbangan antarfungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kontrol publik (termasuk pers), terabaikan.

Faktanya, kebebasan pers pada saat itu tampak hanya sebagai wujud kebebasan (bebasnya) pemerintah dalam mengatur ruang gerak pers, dibandingkan dengan bebasnya pengelola penerbitan pers atau media massa dan juga konsumen pers, untuk menentukan thema, materi, corak dan arah substansi pers, apa saja yang boleh dan yang tidak boleh diterbitkan. Sebagai contoh, adalah adanya pembatasan terhadap pers dengan dikeluarkannya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sesuai dengan Permenpen 01/1984 Pasal 33 huruf h. Dengan definisi "pers yang bebas dan bertanggung jawab", SIUPP merupakan lembaga yang berhak menerbitkan pers dan sekaligus berfungsi sebagai organisasi yang melakukan pembredelan. Terjadinya pembredelan penerbitan Tempo, Detik, dan juga Editor pada tanggal 21 Juni 1994, mengisyaratkan ketidakmampuan sistem hukum pers mengembangkan konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab secara obyektif. Inilah yang dimaksud dengan contoh pers yang otoriter yang dikembangkan pada masa pemerintahan rezim

Sebelum Reformasi.

Berdasarkan pada kejadian-kejadian seperti yang telah diuraikan di atas, dan yang telah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka, dan setelah bertahun-tahun Indonesia merdeka, kita bisa menyimpulkan bagaimana sebenarnya posisi Pers Sebelum Era Reformasi di Indonesia selama ini. Dan posisi Pers sebelum Era Reformasi bisa ditinjau dari beberapa hal seperti yang tercantum di bawah ini, yaitu:

1. Perundang-undangan

Dalam membatasi ruang gerak dan idealisme pers, yang dilakukan oleh pemerintahan sebelum reformasi adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berupa Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). SIUPP yang diterbitkan oleh pemerintah ini bertujuan untuk melakukan pengintaian (penertiban) kepada pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan yang akan menerbitkan media massa baik cetak maupun elektronik, yang sekaligus melakukan monitoring atas berita-berita atau informasi-informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Jika tidak sesuai dengan kehendak Negara, maka sudah pasti dibredel.

2. Idealisme Pers

Dengan adanya SIUPP yang kedudukannya sangat sakti tersebut, tentunya berdampak pada bagaimana para insan pers mengekspresikan idealismenya. Karena fakta berbicara bahwa kepentingan negara atau pemerintah pasti bertolak belakang dengan kepentingan rakyat atau masyarakat. Dan insan pers harus memilih salah satu. Jika berpihak pada negara, jelas rakyat terabaikan. Dan jika berpihak pada rakyat, negara murka. Oleh karena itu, untuk menghindari sanksi maka dicarilah jalan aman, meskipun itu harus mengorbankan idealisme mereka untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat.

3. Organisasi Profesi

Selain perijinan dan idealism insan pers, maka belenggu itu juga ditebarkan pada organisasi-organisasi wadah dari profesi wartawan. Pada masa itu hanya ada 1 (satu) organisasi profesi yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dimana pengurus PWI adalah orang-orang yang harus mendapat restu dari Negara atau pemerintah. Dan pimpinan PWI berhak untuk menetapkan siapa saja yang berhak menjadi Pemimpin redaksi di suatu perusahaan penerbitan. Selain PWI, adalah Dewan Pers.

Dimana Dewan Pers ini diketuai oleh Menteri Penerangan. Bisa dipastikan apa yang terjadi, jika organisasi-organisasi yang harusnya keberadaannya bisa membantu peran dan fungsi pers bagi bangsa, negara, dan rakyat, pada kenyataannya dikukupi oleh negara itu sendiri.

4. Posisi terhadap Negara

Mencermati fakta-fakta pers Sebelum Reformasi berkaitan dengan per-Undang-undangan, Idealisme, dan organisasi profesi yang dibentuk, maka disimpulkan bahwa posisi pers terhadap negara adalah LEMAH. Karena pers hanya mengcopy informasi-informasi yang disampaikan oleh negara, entah informasi itu objektif atau tidak, entah mendidik masyarakat atau tidak. Karena jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak sesuai dengan kehendak negara), pers akan dibredel, dan pers tidak bisa berbuat apa-apa.

b. Posisi Pers Setelah Reformasi

Menurut Triyono Lukmantoro, S.Sos, M.Si, dosen Jurusan Komunikasi Undip, setelah reformasi bergulir pada bulan Mei 1998, pers Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa, terutama dalam hal mengekspresikan kebebasannya. Fenomena itu ditandai dengan munculnya media-media baru, baik cetak maupun elektronik dengan berbagai kemasannya. Keberanian pers dalam mengkritik penguasa juga menjadi ciri baru dari kebebasan pers di Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang ditakuti oleh pers, apakah itu peraturan perundang-undangan, sanksi-sanksi, atau eksistensi organisasi profesinya. Mereka benar-benar masuk pada era kebebasan yang riil bisa dinikmati. Ibaratnya, pers yang awalnya "buta", sekarang bisa melihat kembali.

Pers yang bebas aktif merupakan salah satu komponen yang paling esensial dari masyarakat yang mengklaim bahwa negaranya adalah negara demokratis. Keseimbangan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial yang diembannya menjadi sesuatu hal yang penting. Hal yang pertama dan utama, perlu dijaga adalah jangan sampai muncul adanya tirani media terhadap publik, dimana hanya media menyediakan berita atau informasi yang "semau gue", tanpa unsur pendidikan di dalamnya.

Namun, di sisi lain, kebebasan tersebut juga sering kali tereksplorasi oleh sebagian industri media untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-

banyaknya dengan mengabaikan fungsinya sebagai instrumen pendidik masyarakat.

Bukan hanya sekedar celah antara rakyat dengan pemimpin, tetapi pers diharapkan dapat memberikan pendidikan untuk masyarakat agar dapat membentuk karakter bangsa yang bermoral. Kebebasan pers dikeluhkan, digugat dan dikecam banyak pihak karena berubah menjadi "kebablasan pers". Hal itu jelas sekali terlihat pada media-media yang menyajikan berita politik dan hiburan (seks). Media-media tersebut cenderung mengumbar berita provokatif, sensasional, ataupun terjebak mengumbar kecabulan.

Ada banyak hal positif dan negatif yang terjadi berkaitan dengan era kebebasan pers saat ini. Menurut Dr. Adi Nugroho, M.Si, dosen Jurusan Komunikasi Undip, hal-hal yang dianggap signifikan berubah, diantaranya adalah:

1. Perundang-undangan : Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh Negara pada era Sebelum Reformasi, kini tidak ada lagi. SIUPP dicabut. Sehingga masyarakat bebas jika akan mendirikan perusahaan penerbitan.
2. Idealisme Pers : Dengan dicabutnya SIUPP, jelas ini merupakan angin surga bagi pers. Idealisme mereka yang terkubur sekian lama, bangkit kembali, karena belenggu idealism itu sudah sirna.
3. Organisasi Profesi : Organisasi profesi tidak harus tunggal. Boleh berapapun, misalnya IJTI, AJI, PWI, PWI Reformasi), mewadahi penerbitan cetak dan elektronik serta media on line. Sedang Televisi : IJTI dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Dewan pers dipilih

oleh masyarakat, sekarang diketuai oleh Bagir Manan.

4. Posisi terhadap Negara : Melihat gejala-gejala kebebasan pers yang demikian, maka disimpulkan bahwa posisi pers terhadap negara adalah KUAT. Karena dia (pers) mampu mempengaruhi terbentuk tidaknya suatu keputusan politik. Atau dengan bahasa yang lebih khusus, dia adalah salah satu agen atau produsen gagasan dari keputusan politik. Artinya, berita atau informasi yang disampaikan oleh pers dianggap oleh pemerintah adalah informasi yang objektif, benar, dan dapat dipercaya, sehingga kelemahan, permasalahan, yang terjadi di masyarakat, yang diinformasikan oleh pers tadi, akan banyak dipakai sebagai masukan (input) oleh negara di dalam menentukan keputusan politiknya. Misalnya, penentuan akan kebijakan tentang pemberantasan korupsi, kebijakan tentang masyarakat miskin yang terkena kasus hukum, kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak-anak, kebijakan tentang ruwetnya pengelolaan Lapas, kebijakan tentang masyarakat penderita gizi buruk, dan lain sebagainya, adalah bermula dari informasi-informasi yang disampaikan oleh media massa, baru kemudian muncul kebijakan pemerintah dalam rangka mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Gambaran tentang Reposisi peran dan fungsi pers seperti yang sudah dijabarkan di atas, bisa dilihat lebih jelas pada bagan berikut ini :

Bagan 2
Reposisi Peran dan Fungsi Pers Di Indonesia

Indikator	Sebelum Reformasi	Setelah Reformasi
Perundang - undangan	- Ada SIUPP - Dewan Redaksi harus mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pers yaitu Menteri Penerangan - Jika isi pemberitaan bertentangan dengan kepetingan pemerintah, dibredel	- Tidak ada SIUPP, siapapun boleh menerbitkan media massa - Muncul UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yang berisi jaminan kebebasan pers - Ketua Dewan Pers dari masyarakat sipil
Idealisme Pers	- Terbelenggu, dibatasi, diancam - Harus sesuai dengan agenda pemerintah	Bebas berekspresi, cenderung "kebablasan"
Organisasi Profesi	Hanya ada PWI dan Dewan Pers	Bisa berapapun, contoh IJTI, AJI, PWI, PWI Reformasi, dlsb
Posisi terhadap negara	Lemah, menjadi alat propaganda pemerintah	Kuat, menjadi produsen bagi keputusan politik

Sumber : data-data diolah

Berdasarkan pada gambaran tentang kebebasan pers, sebelum dan sesudah Era Reformasi di atas, maka bisa dikatakan bahwa ada perbedaan peran dan fungsi pers pada sebelum dan sesudah Era Reformasi. Dan perbedaan itu dijelaskan dalam bagan di bawah ini

atau saudara kandung yang disebabkan oleh hal-hal sepele; 2) pemerkosaan anak-anak di bawah umur yang dilakukan justru oleh bapak kandungnya atau guru ngajinya; 3) penyiraman dengan menggunakan air keras kepada pacar, teman sekolah, bahkan kepada idolanya; 4) video asusila

Bagan 3
Perbedaan peran dan fungsi pers pada sebelum dan setelah Era Reformasi

Peran dan Fungsi Pers	Sebelum Reformasi	Sesudah Reformasi
sebagai media informasi	Terbatas; terancam; informasi harus sesuai dengan agenda/propaganda pemerintah	Terwujud; bisa menginformasikan segala hal, politik, ekonomi, sosial, hukum, dll; cenderung vulgar tanpa sensor (sensor hanya di permukaan)
sebagai media pendidikan	Terbelenggu ; tidak mampu mendidik masyarakat akan hak dan kewajibannya	Terwujud; bisa mendidik masyarakat dalam segala hal, tapi cenderung menyimpang/kebablasan karena pendidikannya mengarah pada kekerasan, keegoisan, keasusilaan, dan perpecahan
sebagai media hiburan	Terbatas ; tidak bisa mengorek kehidupan pribadi para pejabat	terwujud scr signifikan ; bisa mengorek kehidupan pribadi siapapun semauanya, cenderung memberi hiburan yang tidak mendidik, hanya sekedar gembira dan tertawa
sebagai kontrol sosial	Mandul ; justru pers yang dikontrol oleh pemerintah/negara	Terwujud secara signifikan; mampu mengontrol perilaku tak terpuji masyarakat pada umumnya dan pejabat pada khususnya, mampu menjadi produsen bagi keputusan politik
sebagai pelaku ekonomi	Terbatas ; hanya orang-orang yang dekat dengan penguasa saja	Terwujud secara signifikan; siapapun bisa mendirikan perusahaan penerbitan asal punya modal

Sumber : data-data diolah

Peran Pemerintah Terhadap Kebebasan Pers di Era Reformasi

Fenomena saat ini terlihat dengan jelas, bahwa apa yang dimaksud dengan era pers yang bebas tapi kemudian justru "bablas" adalah adanya berita-berita di televisi, radio, Koran, majalah, tabloid, dan media on line/internet yang makin lama makin mengkhawatirkan bagi masa depan generasi muda kita. Bahkan sampai mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Berita-berita itu misalnya tentang: 1) kasus pembunuhan anak kandung dan orang tua

yang diunggah di internet yang akhirnya diunduh dan menjadi santapan berjamaah oleh para remaja; 5) pengrusakan fasilitas-fasilitas publik hanya disebabkan gara-gara tidak puas akan putusan suatu masalah; 6) pertikaian antar aliran suatu agama tertentu yang disebabkan perbedaan penafsiran ayat-ayat dalam kitab suci; dan masih banyak berita-berita lain yang mengarah pada pemberitaan tidak mendidik bagi masyarakat luas. Dan berita-berita memprihatinkan tersebut ternyata kemudian dijadikan inspirasi bagi masyarakat, terutama kawula muda dan remaja-remaja untuk

melakukan hal yang sama. Mereka beranggapan bahwa tayangan-tayangan atau berita-berita itu berarti perbuatan-perbuatan yang halal dan legal untuk dicontoh dan dilakukan.

Bagaimana sikap atau peran pemerintah dalam menghadapi situasi yang seperti ini? Menurut Triyono Lukmantoro, S.Sos, M.Si, dosen Jurusan Komunikasi Undip, ternyata pemerintah tidak punya kewenangan atau otoritas untuk melarang atau menghentikan tayangan-tayangan atau berita-berita yang dianggap meresahkan masyarakat. Dan fungsi kontrol atas berita-berita tersebut diserahkan kepada masyarakat sipil, dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia di Daerah (KPID). Karena pemerintah melihat bahwa urusan media dan media massa adalah urusan publik atau masyarakat. Fakta ini terjadi karena sekarang tidak ada lagi Departemen Penerangan seperti pada Era Orde Baru. Sehingga tidak ada lagi lembaga yang bisa membredel sebuah penerbitan. Dan Dewan Pers serta KIP dan KPID tidak diberikan wewenang untuk memberikan hukuman bagi media massa yang melanggar aturan hukum maupun aturan norma kesusilaan, karena kewenangannya hanya bersifat administratif saja.

Jika seperti itu, bagaimana sikap masyarakat yang dirugikan atas pemberitaan pers? Ketika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers yang bersifat tendensius atau mencemarkan nama baiknya, maka yang harus dilakukan adalah:

1. Melaporkan penerbit kepada Dewan Pers dengan mekanisme yang sudah ditentukan.
2. Jika yang dianggap bersalah adalah pers penyiaran, seperti televisi dan radio, maka melaporkannya kepada KIP atau KPID.
3. Sedangkan jika yang dianggap merugikan itu berita-berita di internet, maka bisa melaporkannya ke kepolisian karena pelaku akan dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di sini, kewenangan Dewan pers, KIP, dan KPID hanya bersifat administratif saja. Misalnya, jika ada televisi menayangkan acara yang dianggap melanggar kesusilaan atau mengandung makna kekerasan, maka sanksi yang akan diberikan KIP/KPID kepada stasiun televisi itu hanya melarang acara itu ditayangkan selama 3 (tiga) bulan saja. Dan setelah itu maka stasiun televisi tersebut akan bebas kembali.

Meskipun pemerintah atau Negara tidak lagi punya wewenang menghukum media tetapi

pemerintah masih punya tugas dalam rangka meminimalisir atau mengendalikan kebebasan pers yang sudah cenderung bablas ini, yaitu dengan cara mencerdaskan masyarakat sipil melalui kerjasama dengan LSM ataupun Perguruan Tinggi. Mencerdaskan masyarakat sipil ini dilakukan dengan tujuan agar : 1) Masyarakat sipil mampu memilih dan memilah atau menyeleksi mana media massa yang berkualitas dan mana yang ecek-ecek; 2) Masyarakat sipil mampu memberdayakan diri untuk bisa melakukan penuntutan terhadap media-media yang nakal; 3) Masyarakat sipil berani dan tidak segan-segan melaporkan wartawan/media yang nakal ke kantor polisi; dan 4) Masyarakat sipil berani mendatangi kantor penerbitan / kantor media untuk melaporkan wartawannya yang tidak beretika.

Selain itu, kebebasan pers yang cenderung bablas, sudah mulai bisa dikendalikan dengan adanya Dewan Pers yang sudah melakukan Uji Kompetensi bagi wartawan dan bagi jurnalis. Uji Kompetensi ini bertujuan untuk melakukan pembekalan kepada wartawan/jurnalis agar bisa bekerja dengan etika. Karena bagaimanapun juga Dewan pers dianggap sebagai institusi normatif tertinggi di kalangan pers Indonesia.

Dengan demikian, memang dibutuhkan hubungan yang sinergis antara pers, Negara, dan masyarakat (sipil) jika menginginkan ada sebuah kebebasan pers yang sehat. Karena pada intinya, kebebasan pers itu hanya ada di negara demokrasi, dan demokrasi mengandung arti penghargaan kepada hak-hak orang lain.

Penutup

Kesimpulan

1. Sebelum Era Reformasi, pers di Indonesia terbelenggu dengan peraturan perundangan-undangan berupa SIUPP, yang menjadi ancaman bagi eksistensi sebuah perusahaan penerbitan, dimana sewaktu-waktu usaha penerbitannya bisa dibredel; idealisme pers yang terbelenggu dengan agenda-agenda dan kepentingan negara; organisasi profesi yang hanya PWI, membuat pers tidak bisa mengakomodir kebutuhan profesinya; serta posisi pers terhadap negara adalah Lemah, yaitu pers hanya bertindak sebagai agen propaganda pemerintah saja.
2. Sedangkan setelah Era Reformasi, pers di Indonesia mengalami masa-masa kejayaan karena peraturan perundangan-undangan yang semakin memihak kepada pers, SIUPP

tidak ada lagi; idealisme pers yang semakin bebas (bahkan cenderung “kebablasan”), pers bisa memberitakan tentang politik dan korupsi tanpa ada yang ditutupi; serta organisasi profesi yang jumlahnya tak terbatas yang memungkinkan mereka bisa memilih bergabung di organisasi yang tepat, serta posisi pers terhadap Negara adalah Kuat, karena pers bisa menjadi agen produsen keputusan-keputusan politik.

3. Sedangkan bagi penerbitan yang dianggap meresahkan masyarakat, maka masyarakat sipil diberi wewenang oleh negara untuk melakukan saringan atau sensor bagi sebuah berita/tayangan/on line yang selama ini tayang. Jika, melanggar aturan, silakan laporkan pada Dewan Pers, KIP, dan KIPD. Oleh karena itu masyarakat sipil harus cerdas dan peduli kepada nasib generasi mudanya.

Saran

Mencermati bahwa kebebasan pers cenderung kebablasan, maka yang harus dilakukan adalah : sebaiknya pemerintah melakukan pencerdasan kepada masyarakat sipil supaya masyarakat mampu memilih mana pers yang pantas dinikmati dan dicerna, dan mana pers yang harus ditinggalkan. Dengan demikian salah satu fungsi pers sebagai pendidik bisa tercapai, dan substansi pemberitaan yang mengandung pornografi, pornoaksi, kekerasan, dan kejadian yang meresahkan masyarakat, hilang dari peredaran.

Daftar Rujukan

A. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia
- Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

B. Buku-buku

- Adji, Oemar Seno, 1997, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press, Jakarta
- Arifin, Anwar, 2003, *Komunikasi Politik*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ardianto, Elvinaro & Komala, Lukiati, 2004, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Gusti, I, Ngurah, Putra (Editor), 2008, *Media, Komunikasi, dan Politik : Sebuah Kajian Kritis*, Penerbit Fisipol UGM, Yogyakarta
- Hamad, Ibnu, 2004, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa-Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, Granit, Jakarta
- Subandy, Idy, Ibrahim, 2004, *Sirnanya Komunikasi Empatik*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung
- Zaini, Akhmad, Abar, 1995, *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*, LKiS, Yogyakarta

C. Internet

- <http://johanestomysetiawan.blogspot.com/2009/07/pengertian-teori-pers-ototarian.html> --- diunduh rabu, 4 september 2013 jam 13.15
- <http://ivantoebi.wordpress.com/2008/12/19/per-s-era-reformasi/>, diunduh jum'at, 8 nopember 2013 jam 07.45
- (<http://njpurnomo.wordpress.com/2008/11/25/empat-teori-pers/> - Diunduh Rabu, 4 september 2013 13.11)